KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Nisa: Lindungi Status Hukum Rakyat
Tanggal : Kamis, 20 Juni 2013
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

REVISI UU ADMINDUK

Nisa: Lindungi Status Hukum Rakyat

JAKARTA (Suara Karya): Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk), adalah bagian dari upaya memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum rakyat atas peristiwa kependudukan.

Chairun Nisa

Demikian dikemukakan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, di Jakarta, kemarin. Nisa menyatakan mendukung pembahasan revisi RUU tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.

Menurut dia, RUU Adminduk adalah bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk.

"RUU ini adalah upaya memberi makna sekaligus penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara rasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan," katanya dalam rilis yang diterima *Suara Karya*.

Lebih lanjut, tutur Chairun Nisa, berkaitan dengan penerapan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, maka ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa masa berlaku KTP adalah lima tahun perlu dilakukan penyesuaian menjadi seumur hidup. Dengan catatan, lanjut dia, sepanjang tak ada perubahan atas elemen data penduduk dan perubahan domisili penduduk.

"Hal itu perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap lima tahun," ujarnya.

KTT APEC — *Menlu Marty Natalegawa, bersama Menparekraf Mari Elka Pangestu (kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (kiri) memberikan keterangan pers soal persiapan KTT APEC 2013 di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Rabu (19/6). Indonesia akan menggelar pertemuan KTT APEC 2013 di Bali pada tanggal 1-8 Oktober 2013.* (Antara)

Putusan MK

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, yang intinya adalah bahwa pencatatan kelahiran yang pelaporannya melampaui batas 1 (satu) tahun, pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahirannya tidak perlu melalui penetapan pengadilan negeri, tetapi cukup dengan keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Menanggapi putusan MK tersebut, Chairun Nisa menilai perlu dilakukan penyesuaian terkait norma tersebut dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. "Perlu penyesuaian terkait norma tersebut dalam UU 23/2006 agar sejalan dengan putusan MK tersebut," ujarnya.

Pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Revisi dilakukan untuk memperpanjang masa berlaku elektronik KTP (e-KTP) menjadi seumur hidup. Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi ketika berkunjung ke Medan, Kamis (14/3) mengatakan, revisi UU 23/2006 dibutuhkan untuk mempermudah konektivitas dan data kependudukan secara nasional.

Dia mengatakan, saat ini revisi UU Adminduk telah diajukan dan dibahas DPR. Sehingga diharapakan revisi UU tersebut dapat selesai tahun ini.

Menurut Gamawan, ada beberapa pasal yang akan direvisi dalam undang-undang administrasi kependudukan, salah satunya adalah pasal yang menentukan pemberlakuan e-KTP. Yakni masa berlaku yang sebelumnya lima tahun, diubah menjadi seumur hidup.

Selain itu, menurut Gamawan, pihaknya juga akan membersihkan pendaftaran elektronik KTP yang dobel di sistem nasional, hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan administrasi kependudukan, dan mempercepat proses pendataan penduduk yang tercatat dalam catatan sipil kependudukan.

Menurutnya untuk proses pembersihan data kependudukan diperlukan kerja sama mulai dari kelurahan hingga tingkat provinsi. Sehingga target pencapaian data administrasi kependudukan di Indonesia cepat terpenuhi. (Yudhiarma/*)